



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Jalan RE. Martadinata No. 01 Telp./Fax. (0736) 52011

Web: <http://ptun-bengkulu.go.id> email ptun.bengkulu@gmail.com

B E N G K U L U

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode : Januari –Desember 2016

A. RINGKASAN LAPORAN

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak Kekuasaan Kehakiman serta Peradilan Tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan Kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan Peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen di bidang administrasi, personil dan finansial.

Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Managemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Teknologi) sebagai salah satu penunjang penting untuk dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang agung.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat Pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan.

Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan

pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berusaha memberikan akses kepada publik untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, melalui berbagai media seperti desk information yang tersedia di Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi : ptun-bengkulu.go.id. Dengan layanan informasi publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana antara lain secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui meja informasi yang ada pada pengadilan. Selama tahun 2016 terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Sarana dan prasarana yang ada sudah dapat mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik. Adapun sarana tersebut seperti TV jadwal persidangan, *desk information*, Komputer Server, jaringan computer yang dilengkapi dengan *Wifi*, *PC Client*, telepon/faximile serta akses internet melalui LAN dan Wireless.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. SARANA DAN PRASARANA

Untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pengadaan sarana dan prasarana IT telah dirintis sejak tahun 2009 dengan perangkat IT sebagai berikut :

- PC Server : 2 unit, yaitu:

- 1 buah Intel Xeon Inspure (SIAD PTUN)
- 1 buah Intel Xeon 4 L. E341U3 (Pengadaan Tahun 2015)
- PC Client : 12 unit
- Website dengan nama **<http://ptun-bengkulu.go.id>**
- Instalasi jaringan kabel (LAN) 1 perangkat

Dari perangkat yang ada tersebut mulai operasional pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sejak tahun 2010 hingga saat ini semua perangkat masih berfungsi.

Pada tahun 2013 terdapat pengadaan aplikasi SIADPTUN yang terdiri dari:

- Server SIADPTUN : 1 unit
- Aplikasi SIADPTUN : 1 paket
- switch 16 port
- 1 Box Roll Kabel LAN

Pada tahun 2015 terdapat pengadaan server sebanyak 1 unit.

Pada Tahun 2016 terdapat pengadaan PC Client sebanyak 8 unit dan 2 buah laptop.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memiliki sarana telepon dan mesin Faximili 2 (dua) unit yang berada di ruangan Ketua dan ruang Panitera/ Sekretaris dengan Nomor yang sama yaitu (0736) 52011. Terdapat juga tv informasi yang menampilkan jadwal persidangan serta 1 unit computer di meja informasi.

Selain itu sarana dan prasarana informasi yang lain berupa fasilitas IT yaitu Instalasi Jaringan Kabel LAN dan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dapat diakses melalui **<http://ptun-bengkulu.go.id>** serta email **ptun.bengkulu@gmail.com**, dan **Bengkulu@ptun.org**.

Pemanfaatan IT dapat dilihat melalui website yang menampilkan informasi sebagai berikut :

- a. Transparansi tentang penetapan panjar proses biaya perkara tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali;
- b. Tampilan mengenai jadwal persidangan yang sedang berjalan;
- c. Tampilan SIPP Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- d. Tampilan SOP di setiap Subbagian pada PTUN Bengkulu;
- e. Hak-Hak Masyarakat;
- f. Tampilan Laporan Keuangan Perkara;
- g. Tampilan Realisasi DIPA, lap. PNBP, lap. Neraca, dll;
- h. Tampilan Keadaan Perkara ;
- i. Tampilan asset dan inventaris;
- j. Tampilan LjKIP;
- k. Tampilan Renstra, dll

(selengkapnya dapat dilihat langsung pada website <http://ptun-bengkulu.go.id>)

Pemanfaatan email digunakan untuk mengirim :

- a. Pengiriman Laporan realisasi DIPA perbulan;
- b. Pengiriman Laporan Bulanan Perkara;
- c. Pengiriman Laporan bulanan perkara aktif banding, kasasi dan PK;
- d. Pengiriman Laporan ADK triwulan I, triwulan II dan tahunan Laporan Barang Milik Negara (BMN);
- e. Pengiriman file lain-lain yang sifatnya mendesak.

2. SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diberikan kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat petugas informasi dan dokumentasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

1. Ketua sebagai atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
2. Panitera dan Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
3. Pejabat eselon IV pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Penanggung Jawab Informasi;

4. Panitera Muda Hukum sebagai petugas informasi.

Dalam tugas struktur pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi tersebut dilaksanakan dengan baik dan petugas informasi memberikan pelayanan informasi yang telah disediakan dengan cara membuka website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik atau pencari keadilan.

Untuk pelayanan permintaan informasi yang berupa prosedur biasa dan prosedur khusus telah disediakan dalam bentuk formulir untuk mengisi permintaan informasi yang dibutuhkan.

3. ANGGARAN

Pada tahun 2014 telah dilakukan penambahan kecepatan internet (bandwitch) dari kecepatan awal 1 mbps menjadi kecepatan 2 mbps, dengan dana dari RKAKL 2014.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu membayar Domain dan Cpanel Website di Masterkey sebesar Rp. 1.151.250,- (Satu juta seratus lima puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk domain yang dibayarkan setahun sekali pada bulan Februari, sedangkan untuk pembayaran speedy Telkom perbulan dikenakan biaya sebesar Rp. 1.146.750,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Lampiran XII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
 Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011
 Tanggal : 5 Januari 2011

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-Rata Pelayanan**	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	2	1 jam	2	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	2	-	2	-	-	-	-	-

- * Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis yang dimohonkan;
- ** Diisi dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan Pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).
- *** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publiknamun informasi tersebut belum dikuasai atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain
- **** Jumlah total dari masing-masing kolom.

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menolak	Menerima		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	-	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Total****	-	-	-	-	-	-	-	-

- * Diisi dengan Jumlah permohonan informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID;
- ** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon Informasi;
- *** Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi;
- **** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal
- ***** Di isi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi;
- ***** Jumlah total dari masing-masing kolom

E.KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Eksternal

1. Masih terbatasnya Perangkat IT khususnya dalam Pengaturan arus listrik (Stabilizer dan UPS), sehingga apabila kondisi listriknya tidak stabil dalam waktu tertentu akan menyebabkan beberapa perangkat komputer menjadi rusak.
2. Belum adanya sumber listrik Cadangan (Generator listrik), Sehingga apabila terjadi pemadaman listrik, seluruh perangkat IT akan terhambat dalam penggunaannya.
3. Kurangnya Pelatihan yang diadakan khusus untuk pengelola Website agar dalam pengolahan Website agar dapat menjadi lebih baik.
4. Belum terselenggaranya sistem produksi dan pendayagunaan informasi dalam suatu siklus yang teratur dan berada dalam suatu kondisi pengelolaan.

Internal

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam pengolahan website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dan pengolah perangkat IT yang ada.
2. Masih kurang maksimalnya kecepatan internet pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.


F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Mempersiapkan dukungan sumber daya Manusia yang dapat mengelola Website Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.
2. Meningkatkan kinerja dan produktifitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditunjang sistem yang dapat memberikan informasi yang cepat, tepat dan efisien.

3. Meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan penyediaan akses informasi yang terbaru dan terlengkap.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang akan datang.

Bengkulu, 30 Desember 2016

Plh. Ketua
Fajar Shiddiq Arfah, S. H., M. H.
NIP. 19821231 200704 1 001